



PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA ADAPAT MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PENGUSAHA KECIL

Albert Andreas Mangatur Tambunan

Universitas Terbuka, alberttambunan5@gmail.com

Corresponding Author: Albert Andreas Mangatur Tambunan

Abstrak: Amanat Undang-undang Dasar 1945 menyatakan seluruh kekayaan Negara dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang diperoleh dari rakyat, hasil tambang dan laut, dan juga penghasilan lainnya (utang luar negeri), dimana seluruh dana ini tercermin di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dikelola demi pengejawantahan amanat untuk kemakmuran rakyat tersebut. Dengan jumlah yang sangat besar tersebar di seluruh Indonesia, Usaha Kecil dan menengah cukup banyak menyerap tenaga kerja, namun mempunyai hambatan-hambatan untuk dapat berkembang dengan cepat. Mereka sebagai sasaran utama penyaluran kredit. Pihak perbankan kurang melirik pengusaha kecil karena terkendala dengan prinsip perbankan yang harus hati-hati (*prudent*). Pengusaha besar cenderung sudah mempunyai laporan keuangan sesuai ketentuan-ketentuan akuntansi moderen, dan juga sudah diaudit oleh akuntan publik. Tentang agunan kredit juga bermasalah, karena pengusaha kecil memiliki asset berupa tanah yang rata-rata tidak memiliki sertipikat, tetapi hanya surat keterangan tanah dari kepala desa atau camat, atau hanya sebagai penggarap tanpa adanya keterangan kepemilikan tanah. Namun setelah krisis moneter tersebut, dan setelah reformasi, pemerintah mempunyai paradigma baru, bahwa pengusaha kecil dan menengah adalah juga pilar perekonomian Indonesia. Untuk menghilangkan hambatan permodalan ini, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Kecil dengan persyaratan administrasi yang ringan. Program penyaluran KUR ini dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang, disalurkan pertama kali oleh Bank Usaha Milik Negara.

Keywords : ekonomi, kredit-mikro, bank

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesenjangan kekayaan antara konglomerat dan pengusaha kecil di Indonesia sangat tinggi. Pemerintahan Orde Baru berorientasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencanangkan menciptakan sebagian kecil konglomerat dengan asumsi akan terjadi

trickledowneffect, dimana pengusaha konglomerat akan mengangkat pengusaha kecil sebagai mitranya atau anak asuhnya. Model ini dipakai dengan harapan agar dapat terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Namun *trickle down effect* tersebut tidak terjadi. Para pengusaha kecil tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, terutama di pedesaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi relative tinggi tapi tingkat kemiskinan juga meningkat.

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan nasional dipakai koefisien Gini (Index Gini). Koefisien Gini (Todaro: 1995) merupakan keseluruhan ukuran ketidak merataan dan dapat bervariasi dari nol (kesamarataan sempurna) sampai dengan satu (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini untuk Negara-negara dengan distribusi pendapatan yang relative tidak sama (tidak merata) koefisien Gininya terletak antara 0,5 dan 0,7, sementara untuk Negara-negara dengan distribusi pendapatan yang relative sama (merata) koefisien Gininya terletak pada urutan 0,2 sampai dengan 0,35.

Setelah reformasi, pemerintah merubah paradigma pembangunan ekonomi dengan langsung fokus membantu pengusaha kecil dengan memberikan modal sehingga dikeluarkanlah kebijaksanaan mengucurkan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUR) dengan persyaratan yang sederhana dan relatif ringan. Secara teori, dengan program KUR ini perekonomian rakyat akan berkembang, dengan demikian tingkat pertumbuhan perekonomian negara juga akan meningkat (Produk Domestik Bruto /PDB meningkat).

Laporan Bank Dunia yang dikeluarkan pada Desember 2015 menyatakan hanya 20 % (dua puluh persen) dari penduduk Indonesia yang menikmati buah pertumbuhan ekonomi selama dekade lalu (tahun 1990 -2000), dan 80 % (delapan puluh persen) dari 200 juta penduduk tertinggal di belakang. Pertumbuhan ekonomi pada dekade tersebut cukup tinggi (6%).

Krisis keuangan yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1998, mengakibatkan pengusaha besar (konglomerat) mengalami kebangkrutan, sedangkan pengusaha kecil dan menengah dapat bertahan, karena lebih banyak memakai modal sendiri daripada mengandalkan pinjaman dari bank.

Kemampuan bertahan (*survive*) dari pengusaha kecil dan menengah ini menarik perhatian pemerintah, dan memikirkan program apa yang dapat dibuat agar dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pengusaha kecil dan menengah. Salah satu kesulitan yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah adalah menyangkut permodalan yang terbatas.

Program Kredit Usaha Kecil dimulai pada tahun 2007. Pemerintah menyalurkan KUR pertama kali melalui Bank Usaha Milik Negara. Salah satunya adalah BRI. Setiap tahun pemerintah mengevaluasi bank-bank penyalur KUR, dan alokasi dana yang disalurkan ditambah kepada bank yang memiliki prestasi pencapaian target tertinggi. BRI mendapat kepercayaan dari pemerintah dengan menambah dana KUR untuk disalurkan setiap tahunnya.

Dengan penyaluran KUR pada pengusaha kecil ini dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha. Penelitian dilakukan di BRI, Cabang Pembantu Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Animo pengusaha kecil untuk memperoleh KUR cukup tinggi, terutama di tingkat kecamatan, dengan permintaan pinjaman berkisar antara Rp.50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dari setiap pinjaman KUR yang diterima dapat dihitung persentase peningkatan pendapatan per bulan s/d per tahunnya atau dengan kata lain ada korelasi antara perolehan fasilitas KUR dengan peningkatan penghasilan dari usaha.

Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang KUR dan pengaruhnya terhadap peningkatan penghasilan pengusaha, terutama pengusaha kecil dari berbagai jenis usaha
2. Untuk dapat dipakai sebagai bahan penelitian berikutnya atas masalah yang diteliti

Perumusan Masalah

1. Apakah fasilitas KUR berpengaruh terhadap penghasilan pengusaha kecil
2. Bagaimana korelasi jumlah pemberian KUR terhadap tingkat laba

Tinjauan Pustaka

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) berbunyi : “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”, dan ayat (4) berbunyi : “*Perekonomian nasional*

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dari bunyi undang-undang dasar tersebut di atas, mengamanatkan bahwa pemerintah sebagai pengelola Negara akan mengupayakan pengelolaan kekayaan Negara untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengelolaan tersebut tetap dipelihara kesinambungan untuk generasi penerus.

Salah satu upaya pemerintah memperhatikan rakyat (pengusaha kecil) adalah dengan mengeluarkan kebijakan penyaluran kredit untuk pengusaha kecil yang disebut Kredit Usaha Kecil (KUR). Pengusaha kecil mempunyai keterbatasan terutama dalam pemilikan modal dan akses ke perbankan untuk memperoleh pinjaman, karena bank pada dasarnya menerapkan kriteria-kriteria yang ketat dalam menyalurkan kredit.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan beberapa definisi/ketentuan umum atas beberapa hal sebagai berikut : *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteri Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,- per tahun), sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai undang-undang (Kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- dan penjualan per tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000,-). Terakhir, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yagn bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*

Pada tanggal 8 Juni 2007, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. INPRES ini dikeluarkan dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

KUR tahap pertama (Latif Adam : 2018) mulai November 2007 – Desember 2014, merupakan bagian dari program percepatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan KUR tahap kedua dimulai pada Agustus 2015 sampai sekarang, lebih diarahkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan.

Lebih lanjut tentang KUR ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2010 sebagai berikut; Pasal 5 ayat (1): *UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable, yang merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan. Kemudian ayat (2) menegaskan : KUR yang disalurkan kepada UMKM-K dapat digunakan bank untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan, a). paling tinggi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22 % (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; b). di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14 % (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.*

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian :

Subyek penelitian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Ltd., yang menyalurkan Kredit Usaha Kecil kepada nasabahnya. Lebih lanjut fokusnya adalah BRI Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pura , Kabupaten Langkat

Populasi dan sampel:

Polulasi yang dipakai adalah para nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit Usaha Kecil. Teknik pemilihan sampel dengan cara *Purposive Sample*, yaitu 18 nasabah yang memperoleh KUR.

Teknik pengumpulan data:

Mengumpulkan data-data sekunder penerima KUR, membuat table data nasabah terkait dengan, umur, tingkat pendidikan, jumlah modal, lama berwiraswasta, jenis usaha, penghasilan ketika menggunakan modal sendiri. Hal ini diperoleh dengan mengumpulkan dokumen serta observasi. Membuat tabulasi awal periode penerimaan KUR, melakukan wawancara untuk memperoleh data penghasilan sebelum dan sesudah menerima KUR, membuat angket.

Metode analisa yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menerangkan dan menafsirkan data-data yang dikumpulkan untuk menjelaskan secara sistematis pengaruh pemberian fasilitas KUR terhadap peningkatan penghasilan pengusaha kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data-data Nasabah yang Memperoleh KUR di BRI Tanjung Pura

No	Nama	Plafon Rp. (000)	Realisasi (tgl)	Umur (thn)	Pendi-dikan	Jenis Usaha	Lama usaha thn)	Laba dengan modal sendiri (Rp.000)	Laba Setlh KUR (RP) (000)	Laba Naik (%)
1	A1	100.000	18/08/2019	54	SMA	Sawit, kedai	6	75.168	78.175	4
2	A2	200.000	04/10/2019	45	SMA	Tambak udang	4	60.230	62.940	4,5
3	A3	200.000	28/10/2019	57	SMA	Jual-beli botot	12	180.812	195.272	8
4	A4	500.000	30/10/2019	60	SMA	Ternak lembu, sawit, karet	15	173.749	185.452	6,6
5	A5	500.000	07/11/2019	27	S1	Tani sawit	10	269.257	282.715	5
6	A6	100.000	26/11/2019	34	SMA	Jual tandan sawit	5	130.016	137.166	5,5
7	A7	100.000	06/12/2019	38	SMA	Sawit, dagang lembu, kedai	5	93.241	98.369	5,5
8	A8	100.000	06/12/20	55	SMA	Jual-beli botot	10	130.400	138.224	6
9	A9	200.000	10/12/2018	47	SMA	sawit, buat kasur	4	136.585	142.868	4,6
10	A10	250.000	24/01/2020	46	SMA	Penggilingan padi	8	183.517	195.078	6,3
11	A11	430.000	30/01/2020	43	SMA	Tambak udang, sawah, kedai, isi ulang aqua	5	298.362	315.687	5,8
12	A12	100.000	17/02/2020	39	SMA	Jual telur bebek	3	73.163	76.089	4
13	A13	200.000	14/02/2020	34	SMA	Ternak ayam	5	133.840	139.931	4
14	A14	200.000	26/02/2020	39	SMA	Jual kain	8	71.396	75.108	5,2
15	A15	300.000	28/02/2020	49	SMA	Sawit, kedai	10	159.715	167.222	4,7
16	A16	100.000	13/03/2020	48	SMA	Sawit, bengkel motor	7	70.354	73.872	5
17	A17	170.000	20/03/2020	30	SMA	Panglong	3	70.573	74.243	6,2
18	A18	150.000	27/07/2020	41	SMA	sawit, kedai	10	163.568	172.564	5,5

9	A2	200.000.000,-	4
10	A3	200.000.000,-	8
11	A9	200.000.000,-	4,6
12	A13	200.000.000,-	4
13	A14	200.000.000,-	5,2

Ada tiga belas nasabah yang memperoleh KUR dengan nilai Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Persentasi peningkatan penghasilan bervariasi secara tidak teratur dengan range 4 % - 8 %. Tidak diperoleh data yang menunjukkan bahwa penerima KUR yang lebih besar nominalnya akan menghasilkan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Nasabah A13 memperoleh KUR Rp.200.000.000,- namun kenaikan tingkat penghasilan (4%) sama dengan perolehan nasabah A1, A12, dan bahkan lebih rendah dari tingkat perolehan dari A6 (5,5%), A7 (5,5%), A8 (6%). Kenaikan tingkat laba dari nasabah A3 cukup menonjol, sebesar 8 %. Nasabah tersebut merupakan pedangan “botot” dana KUR yang diperoleh (sesuai hasil wawancara) dipakai untuk menambah anggota dan armada pencari barang-barang bekas yaitu membuat becak dan memberi modal awal kepada anggotanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan lebih tinggi.

Tabel 3. KUR Rp.201 juta s/d Rp. 300 juta

No	Nama	KUR (Rp.)	Peningkatan Penghasilan (%)
1	A10	250.000.000,-	6,3
2	A15	300.000.000,-	4,7

Hanya dua orang nasabah yang memperoleh KUR antara lebih dari Rp.200 juta sampai dengan Rp.300 juta. Nasabah A10 adalah usaha penggilingan padi, dengan antar jemput, memperoleh peningkatan laba 6,3 %, lebih tinggi dari nasabah A15 (4,7 %) usaha kebun sawit. Faktor mobilitas mempengaruhi tingkat perolehan ini. Gilingan padi dapat meningkatkan kapasitas mesin untuk beroperasi dengan mengintensifkan penjemputan padi (dengan mobil pick up) ke daerah /desa yang berdekatan. Sedangkan usaha kebun sawit hanya dapat mengintensifkan pemeliharaan sawit dengan menambah pupuk sehingga buah sawit (tandan sawit) dapat dihasilkan maksimal sesuai kriteria yang sudah ada (baku). Untuk menambah atau memperluas

lahan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat untuk memperoleh hasil, karena proses penanaman dari awal hingga berbuah pasir memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Jadi yang dapat dilakukan oleh nasabah pengusaha kebun sawit dengan KUR yang diperoleh adalah menambah stock/persediaan pupuk.

Tabel 4. KUR Rp.400 Juta s/d Rp. 500 Juta

No	Nama	KUR (Rp)	Peningkatan Penghasilan (%)
1	A11	430.000.000	5,8
2	A4	500.000.000	6,6
3	A5	500.000.000	5

Nasabah A4 adalah petani sawit dan juga jual belilembu.KUR yang diperoleh dapat dipakai untuk lebih intensif melakukan jual-beli lembu dengan perputaran yang lebih tinggi dari pada sebelum memperoleh KUR, sehingga memperoleh lebih tinggi tingkat penghasilan dibandingkan dengan nasabah A5 yang hanya memiliki usaha kebun sawit. Nasabah A11 mempunyai usaha lebih dari satu dan disokong oleh usaha perdagangan (kedai kelontong dan depot air) sehingga KUR yang diperoleh sebagian dapat dialokasikan kebidang perdagangan selain usaha tambak udang dan tani padi yang relatif tidak dapat “dipaksa” kapasitas maksimumnya.

Tabel 5. Hubungan antara Lama Berusaha danTingkatKenaikan Penghasilan

No.	Nama	1 s/d 5 Tahun	Kenaikan Penghasilan (%)
1	A12	3	4
2	A17	3	6,2
3	A2	4	4,5
4	A9	4	4,6
5	A6	5	5,5
6	A7	5	5,5

7	A11	5	5,8
8	A13	5	6

Tabel 6. Lama Lebih Besar dari 5 tahun s/d 10 tahun

No.	Nama	6 s/d 10 Tahun	Peningkatan Penghasilan (%)
1	A1	6	4
2	A16	7	5,5
3	A10	8	6,3
4	A14	8	5,2
5	A5	10	5
6	A8	10	6
7	A15	10	4,7

Dari dua tabel di atas, lamanya seseorang (nasabah) berusaha tidak mencerminkan akan memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Justru terlihat ada *anomaly* dimana nasabah A15 (usaha sawit dan kedai, serta KUR Rp.300 juta) dengan lama berusaha 10 tahun memperoleh tingkat penghasilan 4,7 %, lebih rendah dari nasabah A17 dengan lama berusaha 3 tahun, memperoleh tingkat kenaikan 6,7 % (usaha panglong, KUR Rp.170 juta). Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat penghasilan ini.

Tabel 7. Lama Berusaha 11 tahun s/d 15 tahun

No.	Nama	11 s/d 15 Tahun	Peningkatan Penghasilan (%)
1	A3	12	8
2	A4	15	6,6

Tabel ini juga menunjukkan tidak ada korelasi lamanya usaha seseorang dengan tingkat penghasilan. A3 memperoleh KUR Rp.200 juta, dan A4 Rp.500 juta. Usaha A3 : pedagang botot, dan A4 adalah tani sawit, karet dan ternak lembu. Faktor yang mempengaruhi perbedaan

itu adalah pedagang botot dapat cepat menjual barang bekas/botot yang dibelinya (*turnover* peersediaan cepat) sedangkan sawit, karet dan lembu memiliki *turn over* yang rendah/lama.

Tabel 8. Perbandingan Peningkatan Penghasilan atas Usaha yang Sama

No.	Nama	KUR Rp.	Peningkatan Penghasilan (%)
1	A8	100.000.000	6
2	A3	200.000.000	8

Nasabah A3 dan nasabah A8 sama jenis usahanya yaitu pedagang botot. Kapasitas modal dan usaha A3 (KUR Rp.200 juta) lebih besar dari A8 (KUR Rp.100 juta). Lama berusaha A3 dua belas tahun, A8 sepuluh tahun. Atas usaha yang sejenis dan dengan data-data perbandingan yang ada dapat dianalisis kecenderungan kenaikan tingkat penghasilan masing-masing secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Dari analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya pemberian fasilitas KUR kepada pengusaha kecil berpengaruh positif terhadap peningkatan penghasilan (laba) pengusaha. Pengaruh positif ini menyangkut berbagai jenis usaha, dari petani, pedagang dengan skala yang berbeda.
2. Dengan pemberian KUR yang berkisar antara Rp.100 juta sampai dengan Rp. 500 juta memberikan peningkatan laba kepada pengusaha kecil dengan rata-rata 5,28 % Semakin besar KUR yang diterima seorang pengusaha tidak menjamin akan semakin tinggi peningkatan laba yang diperoleh dibandingkan dengan pengusaha yang menerima KUR lebih rendah.

Saran

1. Pemberian KUR kepada pengusaha kecil masih perlu ditingkatkan dan disosialisasikan lebih gencar sebab belum semua pengusaha kecil memperoleh informasi yang sama atas program KUR tersebut, sehingga masih banyak pengusaha kecil terutama di tingkat pedesaan dan kecamatan belum dapat memanfaatkannya

2. Perlu penelitian lebih lanjut agar dapat diperoleh data-data dan kesimpulan dengan program KUR ini, jenis usaha apa yang lebih responsif dalam perolehan tingkat kenaikan laba, dengan demikian pihak penyalur KUR dapat lebih intensif mencari nasabah dengan jenis usaha tersebut. Kalau petani/kebon, jenis tanaman apa yang lebih menghasilkan tingkat lebih tinggi. Kalau jenis usahanya perdagangan, bidang perdagangan apa yang dapat memanfaatkan KUR lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Lerbin Roberto, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2020.
- Brotowidjoyo, Mukayat D, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Cooper, Donald R; C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis, Jilid 1*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2004.
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1985
- Ngani Nico, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Todaro, Michael P, (Penerjemah: Agustinus Subekti), *Economics for a Developing World An Introduction to Principles, Problems, and Policies for Development (Ekonomi Untuk Negara-negara Berkembang: Suatu Penagntar tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan)*, 1994, Bumi Aksara, Jakarta
- Usman, Hussaini; Akbar Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Walean, Sam A, *Bank & Wiraswasta*, Wawasan Global, Jakarta, 1990
- Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) Republik Indonesia
- Undang-undang perbankan No....
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikri, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Adam, Latif : Pelibatan Koperasi Dalam Program KUR : Sebuah Inovasi Kebijakan Ekonomi Denag Peluang dan Tantangannya, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol.26 No.1, 2018